

Studi Literatur Tentang Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pelaporan Dan Pembayaran PPh Pasal 21

Edgar Daffa Izdihar¹⁾, Dyah Ratnawati^{*2)}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
email: dyahar.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

This study investigates the key causes of non compliance among tax payers in reporting and settling their Article 21 income tax liabilities. Within Indonesia's self-assessment tax system, tax payer compliance plays a critical role in achieving national revenue targets. This research employs a qualitative descriptive method through a literature review of secondary data sources. The finding indicate that comprehension of tax regulations, the efficiency and performance of the tax administration system, High-quality tax services play a significant role in shaping taxpayer compliance. Additionally, tax avoidance and evasion practices exacerbate non compliance issues, driven by regulatory weaknesses and limited law enforcement. The study also highlights the importance of implementing principles of good governance such as legal certainty, utility, transparency, and quality public service as preventive strategies against tax avoidance. These findings aim to support the creation of responsive tax policies that promote greater tax payer awareness and adherence.

Keywords: *tax compliance, Income Tax Article 21, tax avoidance, tax service quality, self-assessment system.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pelaksanaan pemungutan pajak didasarkan pada prinsip *self-assessment system*, yakni sistem penilaian mandiri yang menekankan pada kewenangan, kepercayaan, serta kewajiban wajib pajak secara mandiri melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak meliputi perseorangan dan entitas berbadan hukum, yang berperan sebagai pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, serta memegang hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment*,

setiap individu atau badan yang menerima penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak. Di samping itu, wajib pajak memiliki tanggung jawab secara mandiri menghitung dan menyetorkan pajak terutang tanpa perlu menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak dari otoritas. Dalam kerangka sistem *self-assessment*, tanggung jawab atas perhitungan pajak berada pada wajib pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu menerbitkan surat ketetapan untuk setiap SPT yang diterima (Agustin, 2023).

Sebagai bagian dari strategi fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, arah

kebijakan pajak ditujukan pada pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi guna memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Upaya tersebut sejalan dengan arahan yang tercantum dalam SE Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 mengenai penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi dalam bidang perpajakan mengacu pada langkah-langkah peningkatan penerimaan yang diarahkan pada pemanfaatan subjek dan objek pajak yang sudah terdata dalam sistem administrasi milik Direktorat Jenderal Pajak. Strategi ini diimplementasikan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Ekstensifikasi perpajakan bertujuan memperluas jangkauan penerimaan pajak melalui registrasi wajib pajak baru dan pelibatan lebih banyak objek pajak dalam sistem administrasi (Zaini, 2010)

Tingkat kepatuhan perpajakan merupakan isu yang dihadapi sebagian besar negara di tingkat global, baik negara dengan ekonomi maju maupun negara dengan ekonomi berkembang. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial yang memerlukan perhatian dan pengawasan yang intensif, peran pajak sebagai komponen utama dalam struktur penerimaan negara menjadikan pelaporan perpajakan suatu keharusan. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaporkan oleh wajib pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, baik yang berasal dari pekerjaan, pemberian jasa, maupun aktivitas lain (Yusri, 2022).

Pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi negara dalam menyediakan

layanan publik serta mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sebagai pemotong pajak, perusahaan wajib memperhitungkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai bagian dari kewajiban perpajakan, pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak dari gaji atau upah karyawan dan menyalurkan dana tersebut ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku (Fetrisia, 2020)

Sistem perpajakan yang rumit seringkali menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak. Dalam situasi tersebut, penggunaan layanan Konsultan Pajak menjadi salah satu pilihan untuk membantu proses pelaporan dan pembayaran pajak secara benar. Sebagai pendamping professional, konsultan pajak membantu wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidak patuhan. Melalui pendampingan oleh pihak profesional, wajib pajak diharapkan dapat lebih memahami kewajibannya dan menjalankannya dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau pihak luar. Faktor internal berkaitan dengan elemen-elemen yang muncul dari dalam individu wajib pajak, seperti motivasi, pengetahuan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh-pengaruh dari luar individu, seperti peraturan perpajakan, pengawasan dari otoritas pajak, serta kondisi ekonomi dan sosial yang melingkupinya (Fitriani, 2022).

Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap menurunnya penerimaan negara dari sector perpajakan ialah

rendahnya tingkat pemahaman dan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak berpotensi menumbuhkan dorongan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu strategi untuk menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan atau celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum, tanpa secara langsung melanggar undang-undang. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini tetap berpotensi merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak. Selain tax avoidance, terdapat pula praktik penggelapan pajak (tax evasion), yaitu tindakan melanggar hukum secara eksplisit dengan cara menyembunyikan penghasilan atau menyampaikan laporan pajak yang tidak benar, yang bertentangan secara eksplisit dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Alfaruqi H. A., 2019)

2. LANDASAN TEORI

Pajak

UU Nomor 16 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi dan badan hukum dalam rangka mendukung pembiayaan negara. Ketentuan ini bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, meskipun tidak memberikan manfaat langsung kepada pihak yang melakukan pembayaran. Secara prinsip, pajak adalah wujud kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan operasional negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Meskipun tidak dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak, kontribusi tersebut memiliki manfaat kolektif bagi seluruh

masyarakat (Mardiasmo, 2011)

Jenis-jenis kepatuhan dibedakan menjadi 2 :

1. Kepatuhan formal, merujuk pada situasi di mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan secara administratif dengan mengikuti ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan material, menggambarkan keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substansial, yaitu dengan mematuhi inti atau muatan materiil dari ketentuan perpajakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Konsultan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak diartikan sebagai individu yang memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak, guna membantu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), konsultan pajak diartikan sebagai tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perpajakan serta secara profesional memberikan layanan konsultatif kepada wajib pajak untuk mendukung pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sari, 2024)).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diterapkan dengan system tarif progresif artinya, persentase tarif pajak dikenakan secara

bertingkat berdasarkan jumlah penghasilan tahunan yang diperoleh wajib pajak perorangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Waluyo, 2011). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan perpajakan mengalami penyelarasan guna menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien, struktur lapisan tarif (bracket) Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari reformasi kebijakan perpajakan. Adapun tarif progresif yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- Untuk penghasilan kena pajak tahunan sampai dengan Rp 60.000.000, dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penghasilan kena pajak tahunan yang berada dalam kisaran lebih dari Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000 dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 15 persen.
- Lapisan ketiga dalam struktur tarif progresif PPh Orang Pribadi mencakup penghasilan tahunan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, dengan tarif sebesar 25 persen.
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta hingga Rp5 miliar, dikenakan tarif PPh sebesar 30%.
- Dalam struktur tarif progresif, penghasilan tahunan yang melebihi Rp 5 miliar termasuk dalam lapisan tertinggi dan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 35 persen.

Sebagai pelengkap ketentuan tersebut, Pasal 11 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

juga memberikan acuan terkait dasar penghitungan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan besaran PTKP sebagaimana dirinci berikut ini

- Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar Rp 54.000.000 per tahun.
- Wajib Pajak yang berstatus menikah memperoleh tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000 per tahun.
- Setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus maupun anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan diberitambah PTKP sebesar Rp 4.500.000 per tahun, dengan batas maksimal tiga tanggungan dalam satu keluarga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta berbagai dokumen relevan lainnya. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi serta mengevaluasi berbagai temuan dan pemikiran dari studi-studi terdahulu. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif, dengan tujuan menyajikan gambaran sistematis dan berbasis fakta tentang kondisi, karakteristik, atau fenomena yang terjadi, serta memuat data terkait pemerintah dan aspek pendukung lainnya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Literatur

A. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan diartikan sebagai tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang beragam regulasi yang mengatur sistem perpajakan. Pemahaman tersebut mencakup tidak hanya hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak, tetapi juga berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, tata cara pelaksanaannya, serta konsekuensi hukum berupa sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara benar. Bila pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan semakin mendalam, maka peluang untuk mencapai kepatuhan yang maksimal dalam melaksanakan kewajiban pajak pun meningkat.

B. Efektifitas Sistem Perpajakan

Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat dievaluasi melalui minimnya keluhan yang disampaikan, serta meningkatnya partisipasi dalam penggunaan sistem tersebut. Efektivitas sistem dapat tercermin apabila sebagian besar wajib pajak telah memanfaatkannya secara aktif. Sebagai contoh, proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini diselenggarakan secara online melalui layanan e Registration. Pembayaran pajak kini difasilitasi oleh sistem e Payment, sementara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan secara elektronik, dapat disampaikan melalui sistem e-Filing tanpa keharusan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Perilaku wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketersediaan teknologi dan dorongan lingkungan sosial, yang pada akhirnya mendorong individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai situasi yang ada. Penerapan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sebelum diterapkannya sistem elektronik, proses pembayaran


dan pelaporan pajak dilakukan secara konvensional dengan mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak, yang tentunya memerlukan waktu dan tenaga lebih besar.

C. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terus berubah dan melibatkan aspek produk, layanan, sumber daya manusia, prosedur, dan lingkungan, dengan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui harapan pengguna. Seperti tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan didefinisikan sebagai suatu bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Lebih lanjut, pelayanan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang berlangsung melalui hubungan personal secara langsung antar individu maupun dengan perangkat secara langsung, yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Dengan semakin baiknya kualitas pelayanan di sektor perpajakan, kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam kewajibannya pun semakin tinggi. Pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan secara profesional dan responsif seperti penyampaian informasi yang jelas dan akurat mengenai regulasi perpajakan, penyelesaian masalah secara cepat, serta orientasi terhadap kepuasan wajib pajak akan berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Bagaimana Wajib Pajak Melaporkan PPh 21

- A. Buka aplikasi DJP onilne, login pada website www.pajak.go.id masukkan NPWP (untuk setiap wajib pajak uang sudah melakukan registrasi dan akun WP sudah aktif, lalu masukkan kata sandi dan captcha akan muncul secara otomatis kemudian **Login** (Kementerian Keuangan, 2022)



- B. Pada menu SPT Masa pilih sub menu Penyiapan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21/26



Guna merampungkan pembuatan *draft* SPT Masa PPh Pasal 21/26, harap klik menu “lengkapi SPT”. Pastikan seluruh elemen isian telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk data mengenai pendapatan karyawan tetap, penerima manfaat pension secara berkala dan karyawan kontrak, pihak bukan karyawan, serta unsure lainnya. Selain itu, harap memastikan kebenaran pengisian pada bagian “kelebihan penyetoran PPh pasal 21 dan/atau pasal 26”. Apabila status SPT menunjukkan kondisi lebih bayar, maka wajib untuk memilih periode tahun pajak dan masa pajak yang relevan di bagian isian nomor 18, yakni pada bagian “kelebihan setor pada angka 15. Atau angka 17 akan dikompensasikan ke masa pajak (mm-yyyy)”.

| NO | PENERIMA PENGHASILAN | KODE OBJEK PAJAK | JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) | JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp) |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | PEGAWAI TETAP | 21-100-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEKERJA PENDUDUK BERKALA | 21-100-02 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 21-100-03 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BUKAN PEGAWAI | | | | |
| 4a | DISTRIBUTOR PEMERAGARAN BERSENJANG | 21-100-04 | 0 | 0 | 0 |
| 4b | AGEN ASURANSI | 21-100-05 | 0 | 0 | 0 |
| 4c | PEJUAL BARANG DAGANGAN | 21-100-06 | 0 | 0 | 0 |
| 4d | TENAGA AHLI | 21-100-07 | 1 | 100.000 | 2.500 |
| 4e | BUKAN PEGAWAI LAINNYA | 21-100-09 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANGGOTA PERSAMAAN KOMUNITAS ATAU DILAKUKAN PENGHASILAN YANG MENTERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TETAP | 21-100-10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARSHAL PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TAHITEM, BONUS ATAU IMBALAN KEPADA MENTERIAT PEGAWAI | 21-100-11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEGAWAI YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN UANG PENGUSIR | 21-100-12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PESERTA REGATATAN | 21-100-13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA | 21-100-09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PEGAWAI/PEMERIWA/JASA/PESERTA REGATATAN/PENERIMA PENGHASILAN BERPENGUSIR SEMUAH MAJLIS PEGAWAI LUAR NEGERI | 27-100-99 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JUMLAH (PENJELUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10) | | 1 | 100.000 | 2.500 |
| PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR | | | | | |
| 11a | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH | | | | 0 |
| 12 | STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) | | | | 0 |
| 13 | KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : | | | | |
| | Masa Pajak JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES | | | | Pilih Tahun Kalender... |
| | | | | | 0 |
| 14 | JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) | | | | 0 |
| 15 | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) | | | | 2.500 |
| 16 | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULAKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULAKAN) | | | | 0 |
| 17 | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) | | | | 0 |
| 18 | KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) | | | | |
| | Tahun Kalender | Pilih Tahun Kalender... | Masa Pajak | Pilih Masa Pajak... | |

Tentukan posisi **jabatan** pada bagian [2] lalu masukkan **nama pihak di penandatangan SPT** [3], Selanjutnya, klik menu **simpan** [3] sebagai langkah menyimpan draft SPT masa PPh Pasal 21/26 yang sudah diisi secara lengkap dan benar. Setelah seluruh data terverifikasi, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah mengirimkan file SPT sebagai bentuk pelaporan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- C. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan kembali mengakses bagian sub menu penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26

D. Usai pengguna menekan tombol Kirim SPT [5], system secara otomatis menampilkan data yang berkaitan dengan *draft* Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dikirimkan. Pengguna diharapkan memeriksa secara cermat setiap bagian yang tercantum dalam formulir 1721 [6]. Apabila seluruh data telah dipastikan benar dan lengkap, maka proses selanjutnya adalah memilih tab Kirim SPT guna menyelesaikan proses pengiriman SPT secara resmi.

E. Pada bagian kirim SPT, tersedia dua opsi metode otentifikasi yang memungkinkan wajib pajak untuk memilih salah satu metode, yaitu dengan menggunakan sertifikat elektronik [a] atau menggunakan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email [b].

- Jika otentifikasi yang dipilih adalah sertifikat elektronik

- Apabila metode otentifikasi yang digunakan berupa pengiriman kode verifikasi melalui email



GAMBAR 4.16 TAMPILAN KODE VERIFIKASI
Bagaimana Solusi dari Kantor Pajak dalam Mengurangi Penghindaran Pajak

Sebagai upaya meminimalisasi potensi terjadinya penghindaran pajak, pemerintah perlu menerapkan asas-asas umum-pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara tepat di bidang perpajakan. Oleh karena itu, penulis berupaya menguraikan peran penerapan prinsip good governance dalam sector public melalui implementasi AUPB dalam administrasi perpajakan sebagai bentuk strategi preventif terhadap tindakan penghindaran pajak (Alfaruqi, 2019).

1. Asas kepastian hukum, implementasi hukum dalam sektor perpajakan, terutama dalam hal upaya menanggulangi praktik penghindaran kewajiban perpajakan, sangat bergantung pada keberadaan regulasi perundang-undangan yang disusun secara transparan, berkeadilan, dan tidak saling bertentangan. Pembentukan regulasi perpajakan yang

- komprehensif dan konsisten dapat meminimalisir potensi adanya celah dalam aturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, peraturan tersebut sebaiknya dirancang dengan mengantisipasi potensi permasalahan perpajakan di masa mendatang, sehingga berbagai bentuk skema penghindaran pajak yang mungkin berkembang dapat dicegah melalui regulasi yang telah mengakomodasi permasalahan tersebut sejak awal.
2. Asas kemanfaatan, penerapan asas kemanfaatan dalam kebijakan perpajakan mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas, serta tidak disalahgunakan melalui praktik yang menyebabkan kerugian bagi negara, seperti praktik korupsi, hubungan kerja sama yang tidak sah (kolusi), serta pemberian jabatan berdasarkan hubungan pribadi, bukan kompetensi (nepotisme). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak, dengan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran yang tepat sasaran, seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, permukiman, dan pertanian, menjadi indikator penting bahwa dana publik digunakan untuk kebutuhan riil masyarakat. Ketika wajib pajak melihat bahwa kontribusi mereka dikelola secara adil dan bertanggung jawab, kesadaran serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan cenderung meningkat. Oleh karena itu, asas kemanfaatan menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pemungutan dan pengelolaan pajak, karena kepercayaan publik sangat ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi peran pemerintah dalam pengelolaan dana publik yang berasal dari kontribusi perpajakan masyarakat.
 3. Asas Kecermatan, dalam konteks pemungutan pajak, asas kecermatan menekankan pentingnya ketelitian pemerintah dalam memperoleh dan memverifikasi informasi dari wajib pajak. Pemerintah melalui aparat fiskus, perlu memastikan bahwa data atau perhitungan yang disampaikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Asas ini mengandung makna bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas pajak harus dilandasi oleh informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, tindakan atau kebijakan perpajakan yang diambil tidak hanya bersifat sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian administrasi agar tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan baik negara maupun wajib pajak.
 4. Asas tidak menyalah gunakan kewenangan, asas ini mengatur agar setiap langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, termasuk dalam konteks perpajakan, tidak melampaui batas-batas kewenangan berlaku dalam hukum dan regulasi nasional. Pemerintah wajib menjalankan wewenangnya secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), penyalahgunaan wewenang dilarang dalam tiga bentuk utama: pertama, melampaui batas kewenangan, baik dari segi waktu,

ruang lingkup, maupun wilayah jabatan; kedua, mensamaratakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan serta cakupannya; dan ketiga, bertindak secara sewenang-wenang yang tidak berdasar pada ketentuan hukum atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan berjalan sesuai koridor hukum, sehingga mampu melindungi hak-hak wajib pajak serta menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

5. Asas keterbukaan Penerapan, asas keterbukaan mengacu pada prinsip bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi yang tepat, transparan, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok tertentu, serta menjaga kerahasiaan negara. Dalam konteks mengantisipasi tindakan penghindaran kewajiban perpajakan, penerapan asas keterbukaan menjadi krusial. Pemerintah perlu menyediakan ketersediaan informasi perpajakan guna memenuhi kebutuhan wajib pajak secara mudah diakses dan dipahami, guna mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara akurat dan sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu, keterbukaan terhadap regulasi perpajakan serta putusan dalam sengketa pajak juga penting untuk diwujudkan. Informasi tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memahami ketentuan hukum pajak secara lebih komprehensif dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan.
6. Asas kepentingan umum, dalam merumuskan setiap peraturan dan

kebijakan di bidang perpajakan, pemerintah berkewajiban untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta kemanfaatan bagi kepentingan umum. Proses ini harus dilakukan secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak bersifat diskriminatif. Artinya, dalam penyelenggaraan layanan perpajakan, pemerintah tidak diperkenankan memprioritaskan kepentingan kelompok atau individu tertentu, seperti keluarga, relasi dekat, atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi maupun politik. Sebaliknya, pemerintah harus menjamin bahwa seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara luas, demi menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berintegritas.

7. Asas pelayanan yang baik, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, pemerintah perlu menyediakan layanan yang tepat waktu, memiliki prosedur yang jelas, serta biaya yang transparan. Pelayanan yang terstruktur dan informatif akan mencegah kebingungan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi informasi yang berkembang secara global. Melalui penyelenggaraan pelayanan yang efisien dan efektif, tidak hanya akan memberikan kemudahan serta menekan biaya administrasi, tetapi juga mampu meminimalisasi potensi terjadinya praktik-praktik kecurangan, seperti pungutan liar dan transaksi ilegal lainnya.

5. KESIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, seperti

sejauh mana mereka memahami peraturan perpajakan, sejauh mana system perpajakan berjalan secara efisien, serta mutu layanan yang diberikan oleh pihak otoritas pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah kerap kali berkaitan dengan kelemahan pada tiga aspek krusial: yaitu lemahnya struktur hukum di bidang perpajakan, peraturan perundang-undangan yang belum berjalan secara optimal, serta rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Ketidaksempurnaan dalam ketiga aspek tersebut dapat membuka celah bagi terjadinya penghindaran pajak maupun praktik penyimpangan lainnya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian penerimaan negara melalui pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. &. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3 (3), 351-362. Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3168%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3168/1519>
- Alfaruqi, H. A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3 (1), 113-133.
- Alfaruqi, H. A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133.
- Fetrisia, J. (2020). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Fitriani, I. &. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Demak). *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 151-165.
- KementerianKeuangan. (2022). *Portal Layanan Wajib Pajak*. Retrieved from Pajak.Go.Id: <https://www.pajak.go.id/portal-layanan-wp/>
- Mardiasmo, M. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Sari, I. E. (2024). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (2), 111-119. Retrieved from <https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3618>
- Waluyo, W. (2011). *Perpajakan Indonesia (10th ed.)*. Salemba Empat.
- Yusri, A. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Zaini, P. A. (2010). Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.